



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang / jual beli rongsokan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/07/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 06 Maret 2013, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama 2 minggu kemudian Pemohon dan Termohon bertempat ri rumah orang tua Pemohon di Dusun III Bedeng Alang-Alang Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan 20 Agustus 2014;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 7 bulan berumah tangga, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Termohon selalu membantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon dan sampai menginap sehari-hari;
 - d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal mandiri mengontrak rumah;
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dengan dihadiri orang tua Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 10 bulan;
- 6 Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.3 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

- A Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 350/07/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B Saksi-saksi:

1 SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang / jual beli rongsokan, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Baradatu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Bedeng Alang-Alang sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun tujuh bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

Hal.5 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Besan Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Baradatu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Bedeng Alang-Alang sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun tujuh bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dimana Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi jika habis bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen

Hal.7 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: ***”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan seorang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Hal.9 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Baradatu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Bedeng Alang-Alang sampai dengan pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tujuh bulan setelah menikah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon

dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan hukum, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., dan Maswari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal.13 dari 14 Put. No. 0104/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.	Ketua Majelis, Junaedi, S.HI.
Hakim Anggota II, Maswari, S.HI.	
	Panitera Pengganti, Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2	Proses	Rp 50.000,00	
3	Panggilan	Rp 400.000,00	
4	Redaksi	Rp 5.000,00	
5	Meterai	Rp 6.000,00	
	J u m l a h	Rp 491.000,00	